



SALINAN

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 24 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
(PROPEMPERDA) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah, terdapat perubahan dalam penyebutan proses perencanaan pembentukan Peraturan Daerah, yang semula disebut Program Legislasi Daerah atau disingkat dengan Prolegda diubah menjadi Program Pembentukan Peraturan Daerah atau disingkat dengan Propemperda;
- b. bahwa dengan adanya perubahan tersebut maka perlu melakukan penyesuaian dengan memperbaharui Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Program Legislasi Daerah (Prolegda) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta seluruh Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

4. Badan Pembentukan Perda, yang selanjutnya disebut Bapemperda atau nama lainnya adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
5. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
7. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disingkat dengan SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
9. Pembentukan perda adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
10. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
11. Rancangan Peraturan Daerah atau disingkat Raperda adalah rancangan peraturan daerah yang dibuat dan diusulkan atas prakarsa Pemerintah Daerah dan/atau inisiatif DPRD.
12. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pasal 2

- (1) Pembentukan Peraturan Daerah dilaksanakan melalui tahap perencanaan pembentukan Peraturan Daerah.
- (2) Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:
 - a. penyusunan Propemperda;
 - b. perencanaan penyusunan Raperda kumulatif terbuka; dan
 - c. perencanaan penyusunan Raperda di luar Propemperda.
- (3) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memuat program pembentukan Peraturan Daerah, dengan judul Raperda, materi yang akan diatur, dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (4) Materi yang diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan keterangan mengenai konsepsi Raperda yang meliputi:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (5) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan ke dalam Naskah Akademik atau Penjelasan atau Keterangan substansi Raperda.
- (6) Pengkajian dan penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah proses untuk mengetahui keterkaitan materi yang akan diatur dengan peraturan perundang-undangan lainnya, baik yang vertikal ataupun horisontal, sehingga dapat mencegah tumpang tindihnya pengaturan dan kewenangan.

Pasal 3

- (1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (3) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (4) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
 - b. Instansi vertikal terkait sesuai dengan:
 - 1) kewenangan;
 - 2) materi muatan; atau
 - 3) kebutuhan.
- (5) Untuk kelancaran penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dibentuk Tim Penyusunan Propemperda, dengan tugas-tugasnya lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Propemperda ditetapkan dengan Keputusan DPRD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, sebelum penetapan Raperda tentang APBD.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN PROPEMPERDA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Tata cara penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah, dilaksanakan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. tahap inventarisasi raperda;
- b. tahap penyusunan raperda prioritas;
- c. tahap koordinasi dengan DPRD dan penetapan Propemperda; dan
- d. tahap penyebarluasan.

Bagian Kesatu

Tahap Inventarisasi Raperda

Pasal 5

- (1) Bupati memerintahkan kepada Kepala SKPD untuk menyusun Propemperda di lingkungan SKPD masing-masing.
- (2) Perintah penyusunan Propemperda SKPD dilakukan dalam bentuk Surat Permintaan Penyusunan Propemperda, yang dibuat oleh Bagian Hukum, dan disampaikan kepada semua Kepala SKPD.
- (3) Surat Permintaan Penyusunan Propemperda, sedikitnya memuat:
 - a. dasar perintah penyusunan Propemperda SKPD;
 - b. batas waktu penyampaian Propemperda SKPD;
 - c. lampiran surat, berupa Matriks Propemperda SKPD;
 - d. tata cara pengisian Matriks Propemperda SKPD.
- (4) Contoh Surat Permintaan Penyusunan Propemperda dan Matriks Propemperda SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada Abjad A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Kepala SKPD menyusun Propemperda SKPD, sesuai dengan matriks yang disampaikan.
- (2) Penyusunan Propemperda SKPD didasarkan atas:
 - a. kesesuaian urusan pemerintahan yang dilaksanakan SKPD bersangkutan;
 - b. kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi SKPD; atau
 - c. dalam rangka mendukung program dan kegiatan pada SKPD bersangkutan.
- (3) Hasil penyusunan Propemperda SKPD, disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Dalam penyusunan Propemperda SKPD, Kepala SKPD sekaligus menyusun draft Raperda dan disertai dengan Naskah Akademik atau Penjelasan atau Keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan atas Raperda yang diusulkan.
- (5) Dalam hal draft Raperda dan/atau Naskah Akademik atau Penjelasan atau Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah disusun, maka disampaikan bersamaan dengan matriks Propemperda.

Pasal 7

- (1) Atas dasar usulan Propemperda yang disampaikan masing-masing SKPD, Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum melakukan inventarisasi Raperda.
- (2) Contoh Matriks Daftar Inventarisir Raperda sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada Abjad B yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tahap Penyusunan Raperda Prioritas

Pasal 8

- (1) Berdasarkan hasil inventarisasi usulan Raperda dari SKPD, Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum menyusun daftar urutan Raperda Prioritas dalam tahun Propemperda berkenaan.
- (2) Penyusunan Raperda Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada tingkat urgensinya, yang meliputi:
 - a. adanya perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. kesesuaian dengan rencana pembangunan daerah;
 - c. dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. adanya aspirasi masyarakat daerah, yang didasarkan pada kebutuhan hukum yang bersifat mendesak atau daya manfaat secara sosial ekonomi bagi masyarakat bersangkutan.
- (3) Selain didasarkan pada tingkat urgensinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyusunan Raperda Prioritas juga dilakukan berdasarkan pada:
 - a. tersedianya anggaran/alokasi dana; dan
 - b. kesiapan SKPD pengusul Raperda, meliputi adanya naskah draft Raperda, dan/atau adanya Naskah Akademik atau Penjelasan atau Keterangan yang memuat penjelasan substansi atas Raperda.

Pasal 9

- (1) Hasil penyusunan Raperda Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, untuk dimintakan persetujuan menjadi Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.
- (3) Contoh Format Permintaan Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Surat Penyampaian Propemperda kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada Abjad C dan Abjad D, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tahap Koordinasi Dengan DPRD
dan Penetapan Propemperda

Pasal 10

- (1) Penyusunan Propemperda antara Pemerintah Daerah dan DPRD dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda.
- (2) Tata cara pelaksanaan koordinasi penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu kepada Peraturan DPRD yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Penetapan Propemperda dilakukan oleh DPRD, sebelum penetapan Raperda tentang APBD.
- (2) Dalam Keputusan Penetapan Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka, yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung;
 - b. APBD; dan
 - c. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan kecamatan dan/atau desa.
- (3) Dalam keadaan tertentu, DPRD dan/atau Bupati dapat mengajukan Raperda di luar Propemperda yang telah ditetapkan, dengan alasan:
 - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. akibat kerjasama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama Bapemperda dan Bagian Hukum;
 - d. akibat pembatalan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat; dan
 - e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah program pembentukan Perda ditetapkan.

Bagian Keempat
Tahap Penyebarluasan Propemperda

Pasal 12

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh DPRD melalui Bapemperda dan Pemerintah Daerah melalui Bagian Hukum.

- (2) Penyebarluasan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah, dilakukan dengan cara menyampaikan hasil penetapan Propemperda kepada seluruh SKPD dalam lingkup Pemerintah Daerah dan/atau menempatkannya pada Papan Pengumuman yang ada pada Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 27 Juni 2016

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

H.ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 27 Juni 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP/TTD

H. EDDYAN NOOR IDUR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2016 NOMOR 24.-

Salinan Sesuai Aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19660110 198602 1003

Lampiran
Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara
Nomor 24 Tahun 2016
Tanggal 27 Juni 2016

**A. CONTOH SURAT PERMINTAAN PROPEMPERDA
DAN MATRIKS PROPEMPERDA SKPD**

Amuntai, tgl/bln/thn

Nomor : 188.342/ /KUM. Kepada
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Permintaan Propemperda Yth. Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian/
SKPD tahun Camat dalam lingkup Pemerintah
Daerah Kab. Hulu Sungai Utara

Di – AMUNTAI

Sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dan Pasal 20 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015, dinyatakan bahwa Pembentukan Peraturan Daerah dilaksanakan melalui Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).

Untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, maka dengan ini kami mintakan kepada Saudara untuk menyusun Propemperda SKPD Tahun, dalam bentuk Matriks Propemperda SKPD, sebagaimana format terlampir.

Matriks Propemperda SKPD agar disampaikan melalui Bagian Hukum Setda Kab. Hulu Sungai Utara, paling lambat tanggal yang selanjutnya akan diinventarisasi untuk disampaikan kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP

TTD

.....

Tembusan disampaikan:

- > Yth. Ketua DPRD Kab. HSU
- u.p. Bapemperda DPRD di Amuntai;

Lampiran Surat Permintaan Propemperda SKPD
 Nomor
 Tanggal

**USULAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
 PROPEMPERDA TAHUN**

SKPD :

No.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN / PERATURAN YANG TERKAIT	DISERTAI		SKPD/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH		NASKAH AKADEMIK	PENJELASAN/ KETERANGAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

Amuntai,tgl/bln/thn
 Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian

 NIP.

- Kolom 1 : Nomor urut pengisian
- Kolom 2 : Diisi dengan Raperda;
- Kolom 3 : Judul Raperda;
- Kolom 4 : Materi muatan pokok yang diatur dalam Raperda;
- Kolom 5 : Diisi dengan tanda (√) apabila Raperda yang diusulkan baru;
- Kolom 6 : Diisi dengan tanda (√) apabila Raperda yang diusulkan perubahan;
- Kolom 7 : Diisi dengan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan penyusunan Raperda dan/atau diisi dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan substansi Raperda;
- Kolom 8 : Diisi dengan tanda (√) apabila Raperda disertai Naskah Akademik;
- Kolom 9 : Diisi dengan tanda (√) apabila Raperda disertai Penjelasan atau Keterangan;
- Kolom 10 : SKPD/instansi terkait dengan materi muatan Raperda;
- Kolom 11 : Tahun penyelesaian yang diusulkan atas Raperda;
- Kolom 12 : Diisi dengan hal-hal yang berkaitan Raperda
 Misal: Draft Raperda dan Naskah Akademik telah tersedia.

B. MATRIKS DAFTAR INVENTARISIR RAPERDA

No.	SKPD/Unit Kerja Pengusul	Judul Raperda	Materi Pokok	Surat Pengantar Nomor / Tanggal	Diterima Tanggal	Keterangan

Amuntai,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

cap

ttd

.....

C. CONTOH FORMAT PERMINTAAN PERSETUJUAN BUPATI

**TELAAHAN STAF
PENYAMPAIAN RAPERDA PRIORITAS DAN
PERSETUJUAN PROPEMPERDA TAHUN ...**

Kepada : Bupati Hulu Sungai Utara
Dari : Sekretaris Daerah
Tanggal : tgl/bln/thn
Nomor : 188.342/ /KUM
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Mohon Persetujuan Daftar Raperda Prioritas di lingkup Pemda
yang akan disampaikan ke Bapemperda melalui Pimpinan DPRD

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

SEKRETARIS DAERAH,

NAMA PEJABAT
Pangkat
NIP.

PERTIMBANGAN WAKIL BUPATI :

KEPUTUSAN BUPATI :

Lampiran;
 Surat Penyampaian/Permintaan
 Penetapan Propemperda Tahun
 Nomor : 188.342/ ... /KUM
 Tanggal :

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA) TAHUN

No.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	SKPD PENGUSUL	SKPD / UNIT KERJA TERKAIT	TARGET PENYAM- PAIAN	KET
				BARU	UBAH					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Raperda	Judul Raperda	Memuat tentang (secara singkat)	Diisi dgn tanda [√]	Diisi dgn tanda [√]	- UU No/Thn - PP No/Thn - PMD No/Thn	Nama SKPD	Masa Sidang I Jan-Apr	

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

cap

ttd

.....

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

H. ABDUL WAHID HK